

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 5

2008

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG

**LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 18/174.2/DPRD/2008 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bekasi dan tentang Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Bekasi;
2. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061/2251/Org tanggal 24 Juli 2008 perihal Fasilitasi Usulan Raperda Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah terdiri dari Badan, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut RSUD.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang selanjutnya disebut UPTB.
9. Kepala Badan, Inspektur Kota, Direktur RSUD dan Kepala Kantor adalah Badan, Inspektur Kota, Direktur RSUD dan Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
11. Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota adalah Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota Bekasi.
12. Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.
13. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah sebagai Lembaga Teknis Daerah berupa Badan, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor yang melaksanakan fungsi utama selaku unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang bersifat spesifik dengan susunan yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
6. Inspektorat Kota;
7. Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Kantor Perpustakaan Daerah;
9. Kantor Arsip Daerah;
10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang berbentuk Badan dan Kantor masing-masing dipimpin oleh Kepala Badan dan Kepala Kantor, yang berbentuk RSUD dipimpin oleh Direktur yang dalam kedudukannya masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang berbentuk Inspektorat Kota dipimpin oleh Inspektur Kota yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, kecuali pertanggungjawaban keuangan dan kepegawaian melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, fisik, sosial budaya, serta pengendalian dan evaluasi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi ekonomi, fisik, sosial budaya, serta pengendalian dan evaluasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Ekonomi.
4. Bidang Fisik, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.
7. UPTB.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 7

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian yang meliputi administrasi pegawai, pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kepegawaian;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang kepegawaian meliputi administrasi pegawai, pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Administrasi Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Mutasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.
4. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional, Ketahanan dan perlindungan masyarakat serta politik dalam negeri.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu yang meliputi bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional, Ketahanan dan perlindungan masyarakat serta politik dalam negeri.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

1. Kepala Badan, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kader dan Kepemimpinan.
4. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Informasi dan Pencegahan Dini;
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat.
5. Bidang Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Bina Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat.
6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Informasi;
 - b. Sub Bidang Hubungan antar Lembaga Non Pemerintah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 13

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi dampak lingkungan, bina sadar lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, serta pengendalian dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA).

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang pengelolaan lingkungan hidup meliputi analisis mengenai Analisis Mengenai dampak lingkungan, bina sadar lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, serta pengendalian dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA);
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas :

- 1. Kepala Badan, membawahkan :

- 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- 3. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penilaian Analisa Dampak Lingkungan
 - b. Sub Bidang Pemantauan Analisa Dampak Lingkungan

- 4. Bidang Bina Sadar Lingkungan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Lingkungan Hidup.

- 5. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun.

- 6. Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.

7. UPTB.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 16

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang meliputi analisa dan informasi, pelayanan keluarga berencana, ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi bidang analisa dan informasi, pelayanan keluarga berencana, ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri atas :

1. Kepala Badan, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Analisa dan Informasi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Analisa dan Penyebaran Informasi.
 4. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Penanganan Masalah Kesehatan Reproduksi;
 - b. Sub Bidang Penerangan dan Motivasi.
 5. Bidang Ketahanan Keluarga, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Institusi;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Kelompok Kegiatan.
 6. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Sub Bidang Peran Serta Perempuan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 7. UPTB.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Inspektorat Kota

Pasal 19

Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 19, Inspektorat Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas :

1. Inspektur, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 22

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit yang meliputi bidang perencanaan, anggaran, pelayanan kesehatan, keperawatan dan penunjang pelayanan kesehatan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 22, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan rumah sakit;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan lingkup rumah sakit umum daerah meliputi bidang perencanaan, anggaran, pelayanan kesehatan, keperawatan dan penunjang pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :

1. Direktur, membawahkan :
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 1. Bagian Kesekretariatan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Hukum, Publikasi dan Informasi
 2. Bagian Perencanaan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Sistem Informasi Manajemen Rumah

- Sakit;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - c. Sub Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
3. Bagian Anggaran, membawahkan :
- a. Sub Bagian Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
3. Wakil Direktur Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
- 1. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Rekam Medik.
 - 2. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a. Seksi Asuhan dan Pelayanan Keperawatan;
 - b. Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan.
 - 3. Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Penunjang Medik;
 - b. Seksi Penunjang Non Medik.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Kantor Perpustakaan Daerah

Pasal 25

Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perpustakaan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 25, Kantor Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perpustakaan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan perpustakaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Susunan organisasi Kantor Perpustakaan Daerah terdiri atas :

1. Kepala Kantor, membawahkan :
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
4. Seksi Pelayanan dan Referensi;
5. Seksi Pengembangan Program dan Perpustakaan Keliling;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Kantor Arsip Daerah

Pasal 28

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 28, Kantor Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kearsipan;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis di bidang penanganan kearsipan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Susunan organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri atas :

- 1. Kepala Kantor, membawahkan :
- 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Seksi Program dan Pengembangan;
- 4. Seksi Pengelolaan Kearsipan;
- 5. Seksi Akuisisi Kearsipan;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Sepuluh

Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 31

Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penanganan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 31, Kantor Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemberdayaan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :

- 1. Kepala Kantor, membawahkan :
- 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Seksi Data, Informasi dan Program;
- 4. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Masyarakat Kelurahan;
- 5. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Penerapan Teknologi Tepat Guna;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan jabatan pada Lembaga Teknis Daerah diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH;

- Lampiran II : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
- Lampiran III : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT;
- Lampiran IV : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP;
- Lampiran V : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN;
- Lampiran VI : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA;
- Lampiran VII : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH;
- Lampiran VIII : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH;
- Lampiran IX : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ARSIP DAERAH;
- Lampiran X : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal 35

Nomenklatur kelembagaan, jumlah, wilayah kerja, rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan, beserta bagan struktur organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah akan ditentukan dan ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

Pasal 36

Apabila dipandang perlu susunan organisasi pada Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku efektif.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di bawah ini dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);

2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri D);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30 Seri D);
10. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 29 Seri D).

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada saat pengisian jabatan dilaksanakan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI D